



# PRESS RELEASE

## PENDAFTARAN PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, KIP Aceh membuka pendaftaran Partai Politik Lokal sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 selama 14 (empat belas) hari, dimulai dari hari senin tanggal 1 Agustus s.d 14 Agustus 2022.
2. Hingga hari ini tanggal 29 Juli 2022 ada 8 (delapan) partai Partai Politik Lokal yang telah memiliki Akun SIPOL yaitu :
  - Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)
  - Partai Aceh (PA)
  - Partai Geuneurasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (GABTHAT)
  - Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA)
  - Partau Islam Aceh (PIA)
  - Partai Darul Aceh (PDA)
  - Partai Nanggroe Aceh (PNA)
  - Partai Amanah Reformasi (PAR)
3. Dokumen pendaftaran yang harus dilengkapi oleh partai politik lokal calon peserta pemilu tahun 2024 meliputi sebagai berikut:
  - Surat Pendaftaran Partai Politik Lokal ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal Tingkat Aceh dibubuhi cap Partai Politik Lokal;
  - Surat Pernyataan dari Pimpinan Partai Politik Lokal Tingkat Aceh yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN.KIP-PARLOK yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal Tingkat Aceh dibubuhi cap Partai Politik Lokal dan materai yang cukup, yang menyatakan bahwa :
    - a. data dan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



# PRESS RELEASE

- b. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Partai Politik Lokal tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- c. memiliki Salinan AD dan ART Partai Politik Lokal;
- d. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh
- e. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan;
- g. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kecamatan dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik Lokal;
- h. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik Lokal pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP.KIP-PARLOK yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan;
- i. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambing, dan tanda gambar Partai Politik Lokal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik Lokal berwarna; dan
- j. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh dan kabupaten/kota kepada KIP Aceh.



# PRESS RELEASE

- Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP. PENDAFTARAN.KIP-PARLOK ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal Tingkat Aceh dan dibubuhi cap Partai Politik Lokal.
4. Waktu pelayanan pendaftaran berlangsung dari hari senin, 1 Agustus s.d Sabtu, 13 Agustus 2022 pukul 08:00 WIB s.d 16.00 WIB dan hari Minggu, 14 Agustus 2022 pukul 08:00 WIB s.d 23:59 WIB.
  5. Tempat Pendaftaran berlokasi di Kantor KIP Aceh, Jalan Teuku Nyak Arief, Komplek Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Banda Aceh.
  6. Tata cara Pengajuan Pendaftaran Partai Politik Lokal sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:
    - Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Sipol.
    - Pendaftaran dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
    - Dalam hal Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, dapat diwakilkan oleh Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh atau Petugas Penghubung tingkat Aceh yang diberi kuasa.
    - Dokumen pendaftaran ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dibubuhi cap Partai Politik Lokal, dan dicetak dari Sipol.
  7. KIP Aceh mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu apabila dalam hal pemeriksaan kelengkapan berkas ditemukan:
    - isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu tidak lengkap;
    - dokumen pendaftaran tidak lengkap; dan



# PRESS RELEASE

- dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol.
8. Selama batas akhir waktu pendaftaran belum berakhir, partai politik yang dikembalikan dokumen pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada angka 7 masih dapat melakukan pendaftaran.
  9. Seluruh ketentuan dokumen pendaftaran sebagaimana yang tercantum pada angka 3 dapat diunduh pada laman <https://sipol.kpu.go.id>
  10. Dalam rangka fasilitasi pelayanan dan penjelasan informasi terkait pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu dapat menghubungi helpdesk KIP Aceh, No HP Sdr. Fahmi (08116882715) atau Sdr. Ryan (08126967607), pada hari kerja, pukul 08.00 s.d 17.00 WIB dan email : sipol@kpu.go.id